

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk menentukan terwujudnya nilai suatu putusan hakim, yang menyangkut keadilan (*ex aequo et bono*) dan bertujuan agar pertimbangan hakim diperlakukan secara cermat, tepat dan hati-hati. yaitu hakim agung atau mahkamah agung membatalkan putusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan hakim.¹

Dalam memeriksa perkara, hakim juga akan meminta alat bukti, menggunakan hasil pembuktian sebagai alasan untuk memutus perkara. Sertifikasi adalah fase yang paling penting dari proses. Tujuan kesaksian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa peristiwa atau fakta yang dikemukakan benar-benar terjadi sehingga diperoleh putusan yang benar dan adil dari hakim. Hakim hanya dapat mengambil keputusan setelah jelas baginya bahwa peristiwa atau fakta itu benar-benar terjadi, yaitu. dibuktikan kebenarannya sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.²

¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hal.140

² *Ibid*, hal.141

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- 2) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- 3) Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan atau diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.³

2. Dasar Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak dari perkara yang diperiksa dan ditangani oleh hakim. Hakim membuat keputusannya pada poin-poin berikut:

- 1) Memutuskan dalam peristiwa itu apakah terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
- 2) Memutuskan dengan undang-undang apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan kejahatan dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.

³ Ibid, hal.142

- 3) Keputusan mengenai pidananya, jika terdakwa benar-benar dapat dipidana.⁴

Peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan :

“setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Pasal 1 butir 11 KUHAP menyebutkan bahwa:

“putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

Seluruh putusan pengadilan dikatakan sah dan mengikat apabila diumumkan di depan sidang umum. Dikatakan suatu putusan hakim meliputi dua hal, yaitu mengandung apa yang diperlukan dan dinyatakan dalam sidang umum. Seorang hakim harus mengisi ini dalam setiap proses pengambilan keputusan. Putusan pidana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang menentukan

“jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Seorang hakim

⁴ Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. Alumni. Bandung. 1986. Hal.74

haruslah independen, tidak memihak kepada siapapun juga, dalam persidangan semuanya diperlakukan sama.”

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, tugas hakim mengadili perkara memiliki besaran meneguhkan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim harus bebas menjalankan jabatannya dan tidak boleh mempengaruhi atau memihak. Dalam hal kebebasan tersebut itu juga diatur oleh beberapa ketentuan, yaitu Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan peradilan itu merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hakim akan mengingat hal-hal berikut ketika membuat keputusannya:

- 1) Faktor Yuridis, yaitu Undang-Undang dan teori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara.
- 2) Faktor Non Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati Nurani dari hakim itu sendiri.

Tugas prime hakim yaitu memutus perkara yang di hadapannya, yang dalam perkara pidana tidak lepas dari sistem pembuktian negatif (*negatif wetterlijke*), yang intinya menentukan bahwa suatu benar atau peristiwa atau kesalahan terbukti. berlaku Selain alat bukti yang sah, alat bukti yang sah juga ditentukan oleh keyakinan hakim berdasarkan integritas dan kredibilita moral yang baik.

B. Konsep Putusan Hakim

1. Definisi Putusan Hakim

Putusan hakim atau yang biasa disebut putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau diharapkan oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Karena dengan putusan hakim tersebut para pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang di hadapannya.⁵

Untuk dapat mengambil putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara harus benar-benar mengetahui hakikat perkara dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, serta undang-undang tertulis dan hukum tidak tertulis seperti hukum kebiasaan.⁶

Dari sini dapat disimpulkan bahwa putusan adalah suatu pernyataan yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh hakim yang berwenang sebagai pejabat negara, yang diumumkan di depan sidang umum setelah melewati hukum acara. Pada umumnya bertujuan untuk memecahkan suatu masalah.

2. Jenis-jenis Putusan Hakim

a. Putusan Akhir

⁵ Moh. Taufik Makara, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, 2004, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Hal. 124.

⁶ Riduan Syahrani, Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum, 1998, Jakarta: Pustaka Kartini, Hal. 83

Dalam praktiknya, keputusan akhir biasanya disebut keputusan atau *eind vonnis* dan pada dasarnya adalah keputusan tentang manfaat. Prinsipnya, putusan ini bisa diambil setelah juri memeriksa terdakwa yang tetap hadir di persidangan hingga perkara pokok disidangkan.⁷

Pada hakikatnya, secara teoritis dan praktik putusan akhir ini dapat berupa putusan bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP), putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP), dan putusan pemidanaan (Pasal 191 ayat (3) KUHAP) .

b. Putusan Sela

Sebelum menjatuhkan putusan akhir, ada kalanya hakim lebih dahulu harus mengambil putusan mengenai suatu masalah yang menyangkut jalannya pemeriksaan terhadap perkara yang akan atau sedang diperiksanya itu. Dalam hal ini, maka hakim dapat menjatuhkan putusan yang bersifat sementara, dan bukan merupakan putusan akhir, atau dalam praktik putusan ini lebih dikenal dengan istilah putusan sela. Tujuan dijatuhkannya putusan sela ini untuk mempermudah atau memperlancar kelanjutan pemeriksaan perkara yang akan atau sedang dihadapi.⁸

⁷ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, 2010, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hal. 136

⁸ Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata*, 2003, Jakarta: Djambatan, Hal. 194

C. Konsep Pencucian Uang (*Money Laundering*)

1. Pengertian Pencucian Uang (*money laundering*)

Menurut pasal 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian uang, bahwa pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.⁹

Pada saat ini Undang-Undang yang mengatur terkait Pencucian uang telah dikembangkan menjadi Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Dampak negative yang ditimbulkan oleh kegiatan *money laundering* terhadap masyarakat sebagai berikut:

- a) *Money laundering* memungkinkan penjual dan pengedar narkoba, penyeludup dan para penjahat lainnya untuk memperluas kegiatan operasinya.
- b) Kegiatan *money laundering* mempunyai potensi merusak keuangan masyarakat dan berpotensi untuk melakukan

⁹ Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana *Money Laundering*

tindak pidana korupsi meningkat bersamaan dengan peredaran jumlah uang haram yang sangat besar.

- c) *Money laundering* dapat mengurangi pendapatan pemerintah dari sector pajak dan secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur dan mengurangi kesempatan kerja yang sah.¹⁰

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang (*money laundering*)

Unsur- unsur Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) pada pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang tindak Pidana Pencucian uang meliputi:

- a) Setiap orang
- b) Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa, ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain
- c) Harta kekayaan
- d) Diketuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana semaksud dalam pasal 2 ayat (1)

Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang

¹⁰ Sutan remi syahrani. Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme. Jakarta. Graffiti 2004. Hal.5

- e) Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.¹¹

D. Konsep Trading *Binary Option*

1. Pengertian Trading

Definisi Trading menurut May (2011) adalah proses dimana pembeli dan penjual menegosiasikan harga sampai pembeli dan penjual mencapai kesepakatan. Lebih jelasnya, ia juga mengatakan bahwa bisnis adalah bisnis jual beli, seperti halnya jual beli orang di pasar buah atau supermarket. Jika pasar buah diperdagangkan dalam bentuk buah-buahan, maka perdagangannya adalah saham, valas, komoditas, dan sebagainya.¹²

Trading adalah salah satu kegiatan jual beli di pasar uang, dimana tujuannya adalah untuk mendapatkan nilai keuntungan yang besar dalam waktu singkat. Ada berbagai jenis perdagangan itu sendiri seperti perdagangan saham, perdagangan valas, perdagangan biner, perdagangan emas dan perdagangan bitcoin. Karena begitu banyak pilihan bagi para eksekutif bisnis, atau biasa disebut pebisnis, tentunya banyak pilihan sebelum memutuskan bisnis mana yang tepat bagi mereka. *Self trading* memiliki banyak keuntungan seperti akses yang mudah dimana trader dapat melakukan trading

¹¹ Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang

¹² Ivan Jonathan Tjendra, Arief Agung, Jacky Cahyadi. 2016, Perancangan Buku Panduan Dasar Trading Untuk Pemula. Jurnal DKV Adiwarna, Universitas Kristen Petra, Vol 1, No 8 (2016), Hal.1

dimana saja dan kapan saja selama memiliki koneksi internet yang memadai untuk melakukan trading.

Jenis-jenis Trading

a. Trading saham

Banyak orang berpikir bahwa Trading saham dan investasi saham adalah istilah yang sama. Namun, pengoperasian keduanya berbeda secara signifikan. Perbedaannya terletak pada jangka waktu untuk mendapatkan return. Trading saham adalah kegiatan di mana saham dibeli dan dijual pada waktu tertentu dalam waktu singkat. Trader dapat membuat keuntungan perdagangan dalam waktu singkat. Berinvestasi saham, di sisi lain, adalah kegiatan di mana Anda menabung dengan membeli saham yang tujuannya untuk menghasilkan keuntungan dalam jangka panjang.

b. Trading emas

Salah satu unsur yang terlibat dalam Trading adalah objek yang diperdagangkan. Dalam Trading emas pun obyek perdagangannya adalah emas. Trading emas berbeda dengan berinvestasi atau menabung emas karena jangka waktunya relatif singkat.

Trading emas dilakukan melalui layanan perantara. Trader harus selalu memperhatikan harga dolar AS, karena nilai mata uang ini berdampak besar pada fluktuasi harga emas. Keuntungan trading bisa dilakukan dengan strategi terbaik, salah satunya menjual emas saat harga naik.

c. Trading Valas

Trading valas adalah pembelian dan penjualan mata uang asing, yang tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan keuntungan perdagangan. Nilai mata uang asing cukup tidak stabil. Terkadang harga jual bisa naik atau bahkan sebaliknya. Untuk trading Forex, langkah pertama adalah menyiapkan modal. Untuk menukar uang rupiah yang digunakan sebagai modal untuk mata uang asing. Kemudian setorkan modalnya, yang sewaktu-waktu bisa dijual kembali.

Misalnya, jika ekuitas perdagangan Forex adalah S\$100 hingga Rp. 5000. Jika suatu saat ditukar kembali, nilainya bisa lebih tinggi, misalnya Rp. 10.000 atau bahkan kurang dari Rp. 5.000. Dari sini dapat disimpulkan bahwa trading forex adalah aktivitas jual beli yang dapat dengan mudah dan cepat menghasilkan keuntungan, namun juga tidak melibatkan begitu banyak resiko.

d. Trading Biner

Jenis bisnis ini sering dikaitkan dengan aktivitas penipuan. Berbeda dengan jenis Trading yang disebutkan sebelumnya, aktivitas utama dalam Trading biner adalah menginvestasikan modal pada tujuan yang dipilih. Trading biner sering ditemukan dalam taruhan sepak bola dan pacuan kuda. Untuk mendapatkan keuntungan trading di bisnis ini, caranya cukup sederhana. Tentukan tujuan yang ingin

Anda capai dan kemudian pasang taruhan dengan jumlah nominal.

Jika tujuan berhasil dicapai, keuntungan besar akan dibuat.

Namun, jika hasil tidak sesuai dengan tujuan, kerugian tercapai.

Untuk melakukan aktivitas ini, trader harus berhati-hati, karena banyak broker yang menggunakan robot. Selain itu, risikonya cukup tinggi.

e. Trading Bitcoin

Bisnis yang relatif baru di dunia bisnis Indonesia ini telah menarik perhatian masyarakat, terutama mereka yang mencari keuntungan bisnis. Dalam jenis bisnis ini, yang diperdagangkan adalah bitcoin yang dapat dibeli dengan menggunakan mata uang rupiah.¹³

2. Pengertian *Binary Option*

Binary option merupakan jenis kontrak opsi menyetakan biner, opsi yang memiliki kemungkinan benar atau salah. *Binary option* juga merupakan aktivitas pergerakan nilai suatu aset dalam periode waktu tertentu yang telah dipilih melalui sistem biner. Dalam aktivitas tersebut dimana dengan menentukan prediksi fluktuasi harga aset acuan dalam periode tertentu, dimana seseorang bisa mendapatkan keuntungan sejumlah yang telah ditentukan (*Fixed Payout*) atau bahkan bisa saja kehilangan nilai sebagaimana yang telah diletakkan.¹⁴

¹³ <https://www.jurnal.id/id/blog/trading-profit-sbc/> di akses 6 maret 2023 pukul 22.20

¹⁴ Danasti puspitasari dan faiz rizqi aulia rachim. *Binary Option* sebagai komoditi perdagangan berjangka diindonesia. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.8. 2021. Hal. 629

Binary Option bisa masuk dalam kategori judi online. Definisi judi online menurut pasal 303 ayat (3) KUHP menjelaskan “Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lainnya”. Untuk menutupi hal kegiatan binary option tersebut seperti judi online platform Quotex melakukan promosi dengan kedok kegiatan investasi trading forex, Forex merupakan singkatan dari Forex exchange atau pertukaran valuta asing.¹⁵

Di Indonesia, *Binary Option* tidak memenuhi legalitas dalam hukum positif di Indonesia dikarenakan tidak adanya persetujuan dari Bappebti. Hal tersebut dikarenakan beberapa pertimbangan yaitu:

- a) *Binary Option* ilegal untuk diperdagangkan, sehingga pemakai dari barang tersebut tidak diakui sebagai konsumen sebagaimana terdapat pada

¹⁵ Fakhri Rizki Zaenudin dan Hana Faridah. 2022. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Afiliator Aplikasi Opsi Biner Ilegal Dalam Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Hukum Sasana. Vol. 8. No. 1. Fakultas Hukum. Universitas Singaperbangsa Karawang. hal. 165

undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen.

- b) *Platform-platform binary option* yang beradar selama ini tidak memiliki kantor cabang perwakilan di Indonesia sehingga mempersulit apabila hendak meminta pertanggungjawaban.
- c) Minimnya regulasi terhadap *binary option* baik dari dalam negeri maupun lingkup internasional menyebabkan standarisasi terhadap pelaku usaha yang harus bertindak secara fair.¹⁶

E. Teori Keadilan Hukum

1. Teori Keadilan Hukum Menurut Aristoteles

Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani yang menganut keadilan hal yang mutlak. Dimana menurutnya identik dengan keadilan proporsional, yakni tidak didasarkan pada persamaan, melainkan berpacu pada pemberian hak yang sesuai dengan porsinya masing-masing. Prinsip-prinsip keadilan hanya dapat berwujud sebagai hukum yang sungguh-sungguh untuk mengatur kehidupan bersama secara konkret bila telah dipostitipkan dalam hukum positif dan oleh karenanya memiliki kepastian tentang nilai-nilai keadilannya.¹⁷ Lebih lanjut Aristoteles menjelaskan

¹⁶ Danasti Puspitasari dan Faiz Rizqi Aulia Rachim. *Binary Option* sebagai komoditi perdagangan berjangka di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.2. No.8. 2021. Hal.642

¹⁷ A, Ibnu. 2006. *Hukum: Antara Nilai – Nilai Kepastian, Kemanfaatan Dan Keadilan*. *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat* Edisi Oktober 2006. Vol.4. No.1. Hal. 76

membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan. Dapat disimpulkan bahwa keadilan yang dimaksud oleh aristoteles adalah keadilan yang diperuntukan kepada setiap manusia dengan pemberian hak yang sesuai dengan porsi atau bagaiannya. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum yang mana memberikan hak setiap manusia tanpa melanggar hak manusia lainnya.

2. Teori Keadilan Hukum Menurut Teguh Prasetyo

Menurut Teguh Prasetyo, Teori keadilan bermartabat adalah sebuah keadilan yang berdasar nilai-nilai luhur yang terdapat pada Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Teori keadilan bermartabat menekankan pada keadilan, yang dimaknai sebagai tercapainya hukum yang memanusiakan manusia. Keadilan dalam pengertian membangun kesadaran bahwa manusia itu adalah ciptaan

Tuhan Yang Maha Esa yang mulia.¹⁸ Ketika merujuk pendapat ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa teori keadilan bertumpu pada nilai-nilai Pancasila yang bertujuan tercapainya keadilan yang dapat memanusiakan manusia.

Sebagai falsafah hukum Indonesia, nilai-nilai luhur Pancasila ini cukup penting. Sehingga seluruh hukum yang ada di Indonesia harus menerjemahkan nilai-nilai luhur Pancasila agar dapat mewujudkan keadilan yang utuh. Begitu pun pada sebuah putusan hakim yang harus merepresentasikan nilai-nilai luhur Pancasila.

Dalam kaitan putusan hakim ini, penulis mencoba untuk mengupas pertimbangan-pertimbangan hakim dengan menggunakan teori keadilan bermartabat yang mana tumpuan dari teori tersebut adalah nilai-nilai dari Pancasila. Mengapa teori keadilan bermartabat ini sangat penting, karena bangsa Indonesia telah sepakat bahwa di atas semua norma adalah Pancasila, sehingga semua perundang-undangan, aturan, norma bahkan putusan hakim harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu nilai-nilai Pancasila pun tidak lekang oleh zaman, hal ini berkaitan dengan putusan hakim yang penulis ambil mengenai fenomena yang kekinian akibat melesatnya perkembangan teknologi yang ada.

¹⁸ Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH, M. Si., Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum, Cetakan Kedua, Nusa Media, Bandung, 2015, hal., 30-31.